

*INHERITANCE SYSTEM PERFORMANCE BASED ON ADAT LAW AT SAKAI
TRIBE COMMUNITY, MANDAU DISTRICT, BENGKALIS REGENCY,
RIAU PROVINCE*
**(PANDANGAN MASYARAKAT SUKU SAKAI TERHADAP SISTEM PEWARISAN
MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN MANDAU, KABUPATEN BENGKALIS,
PROVINSI RIAU)**

Fatma Yulia, SH, M.Kn
Practitioner (Notary, PPAT, and PPAK)

A B S T R A C T

This research aim to know properly about inheritance system performing according to with Adat Law of Sakai Tribe community, at Mandau District, Bengkalis Regency, Riau Province.

Primary data are collected by semi-structured indepth interview, while secondary data are found by documents material study. The research was located at Mandau District, Bengkalis Regency, precisely at Pematang Pudu Village, Petani Village and Kesumbo Ampai Village. Sample of respondent in the research are determined by purposive sampling. There are 30 respondents and 7 key informant in this research. The data from library and field research were analysed qualitatively.

The result of this research can be concluded, that is: performance of inheritance system in accord with Adat Law at Sakai Tribe Community, at Mandau District, Bengkalis Regency indicates to the combination between of inheritance law individually-collectively system. These matters can be seen from family or relative system that show a combined culture between Matrilineal and Parental system besides, it is also back grounded by preference a traditional community influenced of Islamic Law.

Key Words: Inheritance System, Adat Law, Sakai Tribe community

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dahulu Suku Sakai dikenal merupakan suku yang hidup dalam keterbelakangan dan keterasingan, baik pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Hal ini dapat dipahami karena secara geografis lokasi yang berada di daerah pedalaman dengan dibatasi jarak, arus transportasi, dan sarana informasi serta komunikasi yang minim.

Dengan telah diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, maka masyarakat adat telah berbenah diri dan

turut serta mengambil bagian dalam upaya pencapaian percepatan pembangunan di daerahnya. Posisi geografis yang jauh di pedalaman saat ini bukan lagi sebagai hambatan yang berarti tersedianya sarana transportasi baik itu darat, air, serta udara mempercepat arus orang, barang, dan jasa masuk dan keluar di daerah tersebut.

Dengan berbagai faktor-faktor tersebut dan dipengaruhi dengan sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, politik serta hukum, dapat membawa perubahan sosial kemasyarakatan adat

setempat yang akan berimbas pada sistem dan pola kehidupan masyarakatnya, dan juga terhadap sistem kekerabatan masyarakat adat Suku Sakai yang mempunyai peranan dalam masalah perkawinan, kematian dan pewarisan di dalam suatu keluarga (Riau Pos).

Proses pelaksanaan pembagian harta warisan mempunyai arti penting terhadap hak-hak dan kewajiban dan hubungan hukum diantara masing-masing unsur-unsur pewarisan. Bagi masyarakat Suku Sakai Hukum Adat waris adalah merupakan bagian dari kesatuan Hukum Adat lainnya yang tidak lepas satu dengan lainnya dan secara khusus mempunyai tata aturan tersendiri dalam pelaksanaannya.

Sistem kekerabatan masyarakat Suku Sakai memperlihatkan gabungan antara sistem parental dan matrilineal. Di samping itu peranan saudara laki-laki dari ibu sangat penting dalam masalah perkawinan, warisan, dan hubungan tanggung jawab kesejahteraan hidup dan penghormatan (hampir sama dengan hubungan antara mamak-kemenakan dalam kebudayaan Minangkabau)

Penulis dalam hal ini tertarik melakukan penelitian karena terdapat adanya keunikan di dalam pewarisan

yang ada di Suku Sakai Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau tersebut yakni adanya dua sistem kekerabatan. Dalam sistem pewarisannya terdapat perpaduan dua sistem parental dan matrilineal, tentu saja dengan adanya dua sistem kekerabatan tersebut akan berdampak pula terhadap pewarisannya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

Bagaimana pelaksanaan sistem pewarisan menurut Hukum Adat pada masyarakat Suku Sakai di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Sakai Di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau” ini merupakan penelitian yuridis empiris¹, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer, dengan mempelajari gejala-gejala yang ada dalam masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Suku Sakai,

¹ Vredembrecht Jacob, 1985, *Pengantar Metodologi Untuk Ilmu-Ilmu Empiris*, PT. Gramedia, Jakarta. Hal. 1

khususnya dalam bidang pewarisan. Untuk menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan ini, maka dilakukan pula penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

Data primer diperoleh melalui metode wawancara yang bersifat komprehensif (mendalam) dan dibuat secara semi terstruktur. Sedangkan untuk mengumpulkan data sekunder diperoleh melalui alat studi dokumen. Dalam penelitian ini pengambilan sampel responden dipilih menggunakan purposive sampling, terdapat 30 responden dan 7 nara sumber. Data yang diambil dari penelitian pustaka dan lapangan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif.

1. Deskriptif

Metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2. Kualitatif

Metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga diperoleh Jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Metode berpikir yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode

induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan hal-hal yang sifatnya khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum (Sutrisno Hadi, 1987, hal. 36).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses pewarisan atau jalannya pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat²

Dalam Hukum Waris Adat termasuk Hukum Adat masyarakat Suku Sakai, harta Warisan dapat dibagikan pada saat pewaris masih hidup dan setelah meninggal dunia. Di bawah ini akan diuraikan proses pewarisan saat sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia adalah sebagai berikut:

a. Pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia

Pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia atau masih hidup dalam adat Suku Sakai biasanya dilakukan apabila ada anak yang akan melangsungkan perkawinan, pada saat

² Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 95

anak-anak telah dewasa, orang tua (pewaris) sakit-sakitan, atau telah lanjut usia (uzur). Pembagian ini dilakukan dengan cara penerusan atau pengalihan dengan penunjukkan ataupun dengan cara berwasiat.

Hal senada diungkapkan oleh pak Syamsul (Responden), beliau adalah seorang sekretaris desa di desa Kesumbo Ampai. Hal tersebut diatas dilakukan adalah semata-mata merupakan keinginan para pewaris sendiri, karena ingin memberikan bekal terhadap anaknya yang baru saja ingin membina rumah tangga, agar hidup anaknya bahagia.

Dalam adat suku Sakai penunjukkan mengenai bagian masing-masing telah dilakukan sebelum pewaris meninggal. Berdasarkan keterangan yang didapat dari responden yang bernama pak Mukhtar (Responden), dimana beliau adalah salah seorang pegawai kelurahan di Desa Pematang Pudu dan merupakan salah satu masyarakat adat Suku Sakai. Penunjukkan tersebut pernah dialami olehnya. Semua anggota keluarga yang ada dikumpulkan, lalu kedua orang tua beliau (pewaris) memberikan masing-masing sebidang tanah dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh orang tua (pewaris). Penunjukkan atau penerusan ini dilakukan dengan membuka semacam rapat keluarga

dengan menghadirkan para ahli waris, kerabat terdekat dan juga menghadirkan tetua adat. Kehadiran tetua adat (pak Noik) ini tidak mutlak biasanya dihadirkan untuk diketahui bahwa telah terjadi penunjukkan pada saat pewaris masih hidup untuk menjaga hal-hal yang akan timbul dikemudian hari. Hadirnya perangkat adat merupakan alat bukti yang kuat tentang adanya pembagian warisan pada saat pewaris masih hidup.

b. Pembagian Warisan Setelah Pewaris Meninggal Dunia

Menurut keterangan Informan yang bernama kalifah Abdullah (Responden), beliau adalah salah satu anak dari batin pucuk, ada perbedaan dalam hal pembagian harta warisan dari si mati yang berlaku pada zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dan yang berlaku sekarang, kalau dalam zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia harta warisan si meninggal yang merupakan kepala keluarga diberikan seluruhnya kepada kemenakannya. Harta warisan yang mutlak seluruhnya harus diberikan kepada kemenakan si meninggal dinamakan "pusako" (harta pusaka) yang terdiri atas senjata, perhiasan, dan peralatan berharga lainnya. Ini mungkin merupakan adaptasi dari diberlakukannya pembagian warisan menurut garis laki-laki oleh Orang Sakai, yang pada dasarnya menganut

prinsip pembagian warisan Harta Pusaka secara matrilineal; dimana hubungan mamak-kemenakan yang pada dasarnya adalah prinsip hubungan matrilineal melalui garis ibu menjadi prinsip hubungan langsung laki-laki dengan laki-laki. Pada zaman sekarang bila yang meninggal adalah kepala keluarga (suami) maka separuh warisan dari si meninggal diberikan kepada kemenakan laki-laki anak dari saudara kandung perempuan, dan separuhnya lagi diberikan kepada anak-anak kandungnya. Warisan yang terutama harus dibagi dua tersebut dinamakan "pusako". Hal yang sama juga berlaku bagi "pusako" yang dimiliki istri yang meninggal. Di samping itu, hak atas padi ladang yang sedang dikerjakan dan ubi menggallo di kebun adalah hak anak-anak kandung dan istri³.

Berdasarkan hasil penelitian 70 % (21 responden) mengatakan bahwa pewarisan baru terbuka dengan meninggalnya si pewaris. Adapun harta yang diwariskan hanya terbatas pada harta pencaharian pewaris yang akan diwaris oleh ahli waris, sedangkan harta asal tetap kembali ke asal dan pewarisannya menggunakan pewarisan adat Minangkabau. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa sebagian

responden masyarakat Suku Sakai Di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis pewarisannya telah bergeser dari Hukum Waris Adat Minang kabau menuju Hukum Waris Islam. Dalam hal ini khusus untuk pewarisan harta pencaharian pewaris saja, sedangkan harta asal tetap kembali ke asal dan pewarisannya menggunakan pewarisan Adat Minangkabau.

Hal-hal yang berkaitan dengan pewarisan didalam masyarakat suku sakai Riau :

1. Pewaris

Pewaris adalah seorang peninggal warisan yang pada waktu meninggal dunia meninggalkan warisan atau harta kekayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden 100% (30 responden) berpendapat bahwa baik ayah maupun ibu adalah pewaris bagi keturunannya (anak-anak). Para responden berpendapat bahwa sudah selayaknya hasil jerih payahnya dinikmati oleh keturunannya, dalam arti dapat diwariskan kepada anak-anak.

Pendapat tersebut sesuai dengan hukum waris yang dianut oleh pewaris, yaitu 80% (24 responden) menggunakan sistem Hukum Waris Islam dalam pembagian harta pencaharian pewaris, sedangkan 20% (6 responden) lainnya menyesuaikan diri dengan Hukum Waris

³ Suparlan, Parsudi, 1995, *Orang Sakai di Riau Masyarakat Terasing Dalam Masyarakat Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Hal. 192-193

Adat yang menganut sistem bilateral, seperti Hukum Waris Adat Jawa.

Sistem pewarisan dalam hal ini hanya khusus untuk harta pencaharian pewaris saja, sedangkan 100% (30 responden) mengatakan mengenai harta asal mereka menggunakan Hukum Waris Adat Minangkabau karena bagaimanapun harta asal kembali ke asal.

2. Ahli Waris

Syarat untuk beralihnya pewarisan menurut Hukum Adat ada 2 (dua) yaitu adanya hubungan perkawinan dan adanya hubungan darah. Menurut wawancara dengan salah seorang pemuka adat Suku Sakai dari Desa petani yang bernama pak Musa bahwa (hasil wawancara dengan Narasumber):

“ahli waris adalah orang-orang tertentu yang ditetapkan oleh adat yaitu sekalian anak dan keturunannya dalam garis lurus ke bawah”

Definisi di atas menjelaskan bahwa anak merupakan golongan paling utama untuk mewaris dan menghalangi golongan pihak lain untuk memperoleh harta warisan dari pewaris. Hal tersebut disepakati oleh Asben (Responden).

Jadi pengertian ahli waris yaitu pihak-pihak yang berdasarkan Hukum

Adat yang diberikan hak secara langsung untuk memperoleh hak pemilikan dari harta waris pewaris. Pada dasarnya yang dapat menjadi ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Dalam pewarisan Hukum Adat menganut adanya sistem pewarisan keutamaan, pengertiannya yaitu sejauh ahli waris keutamaan masih ada saat pewaris meninggal, maka ahli waris lainnya tertutup sebagai ahli waris / tidak berhak mewaris.

3. Sistem Pewarisan

Sistem kewarisan dalam garis besar terbagi dalam 3 (tiga) sistem, yaitu sistem kolektif, mayorat, dan individual. Di antara ketiga sistem itu pada kenyataannya ada yang bersifat campuran⁴. Sistem pewarisan Masyarakat Adat Suku Sakai adalah merupakan perpaduan antara sistem pewarisan kolektif-individual, hal ini dapat terlihat dengan bentuk sistem kekerabatan/kekeluargaan yang memperlihatkan gabungan antara matrilineal dan parental.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kecenderungan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi Hukum Islam. Faktor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian secara individual adalah dikarenakan tidak ada

⁴ Wiranata, I Gede A.B, 2005, *Hukum Adat Indonesia (Perkembangan dari Masa ke Masa)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 262

lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat (rumah gadang) atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar tempat kediamannya.

4. Harta Warisan

Harta warisan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang telah diwariskan semasa hidupnya maupun harta yang masih ada pada waktu meninggalnya pewaris. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membedakan antara harta bersama dengan harta bawaan hal ini diatur di dalam pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kekuasaan terhadap harta bersama dan harta bawaan diatur di dalam pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- a. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak

- b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum harta bendanya.

Berdasarkan isi-isi pasal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan yang termuat di dalamnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Hukum Adat. Masyarakat Suku Sakai mengenal pembagian harta yang dimilikinya yaitu Harta Pusaka Tinggi, Harta Pusaka Rendah, dan Harta pencaharian. Menurut keterangan yang didapat dari Sutan Betuah yang bernama pak Noik (Narasumber), beliau mengatakan Untuk Harta Pusako Tinggi penguasaannya dikuasai oleh kepala Suku, harta tersebut berbentuk hutan dan keris. Sedangkan bagian untuk harta pusaka rendah dan harta pencaharian nantinya akan dibagikan kepada kemenakan dan anak kandung dari orang tuanya masing-masing.

5. Hak Bagian Masing-masing Ahli Waris

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan Nara Sumber dan responden dapatlah dinyatakan kesimpulan bahwa urutan yang berhak mendapat warisan pada Masyarakat Suku Sakai adalah:

- a. Anak Kandung

Anak sah sebagaimana dimaksud pada pengertian tersebut dalam hukum adat yaitu anak-anak yang dilahirkan sebagai akibat atau

dilahirkan di dalam perkawinan sah. Hak bagian anak kandung apabila pewaris meninggal adalah kepala keluarga (suami) maka separuh warisan dari si meninggal diberikan kepada anak-anak kandungnya. Warisan yang terutama harus dibagi dua tersebut dinamakan “pusako”. Hal yang sama juga berlaku bagi “pusako” yang dimiliki istri yang meninggal. Adapun (harta pencahariaan) yakni hak atas padi ladang yang sedang dikerjakan dan ubi menggalo di kebun adalah hak anak-anak kandung dan istri⁵.

Selain pernyataan yang diberikan oleh pak Musa(Narasumber), Beberapa sumber (responden dan nara sumber) mengatakan bahwa dalam Hukum Adat Suku Sakai pada dasarnya tidak ada perbedaan antara ahli waris laki-laki atau perempuan yaitu kedudukannya sama. Menurut Hilman Hadikusuma⁶ “Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetpi selalu didasarkan atas pertimbangan wujud benda dan kebutuhan waris bersangkutan. Jadi walaupun Hukum Waris Adat mengenal asas kesamaan hak tidak berarti bahwa setiap ahli waris akan

mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah tertentu”

Berdasarkan keterangan tersebut di atas bahwa dapat dikatakan untuk ahli waris yang berstatus anak kandung dengan sendirinya akan menjadi ahli waris yang diutamakan dari ahli waris lainnya yang nantinya akan menguasai/meneruskan harta peninggalan orang tua kandung mereka. Hal ini karena didasarkan pada adanya prinsip hubungan darah. Anak kandunglah yang tentunya mempunyai hubungan darah yang paling terdekat dengan orang tua kandungnya.

b. Janda / Duda

Apabila yang meninggal adalah suami dan yang ditinggalkan adalah janda beserta anak-anaknya, suasana kekeluargaan umumnya tidak banyak berubah. Harta warisan yang ditinggalkan akan dipergunakan oleh keluarga tersebut melalui janda yang ditinggalkan untuk meneruskan penghidupan mereka. Ketentuan adat untuk hak janda yang ditinggalkan yaitu $\frac{1}{2}$ dari harta bersama (harta pencaharian) dan tetap memperoleh / menguasai

⁵ Suparlan, Parsudi, 1995, *Opcit*

⁶ Hadikusuma, Hilman, 2003, *Opcit*, Hal. 105

harta bawaannya sendiri yang dibawanya kedalam perkawinan. Harta bersama dan harta bawaan pewaris akan menjadi harta waris.

Hal ini sejalan dengan keputusan landraad bangkinang tanggal 9 oktober 1935 yang dikuatkan Raad van justitie padang tanggal 23 April 1936 (T.146-247) dikatakan bahwa menurut ketentuan adat di Minangkabau maka harta yang diperoleh semasa perkawinan disebut harta pasuarangan (harta pencaharian) dan si isteri berhak atas sebagian dari harta pencaharian itu dengan ketentuan bahwa pembagian hanya dapat dilakukan bila perkawinan diakhiri pada pembagian mana suami isteri masing-masing memperoleh bagian yang sama dari harta itu setelah dibayar terlebih dahulu hutang bersama⁷.

Sorang duda tidak mewaris dari isterinya yang wafat. Jika siduda tidak kawin lagi dengan saudara kandung isteri yang wafat, anak-anak dan harta warisan tinggal ditempat isteri diurus oleh mamak kepala waris dari keluarga isteri. Dan jika siduda tidak mempunyai anak lalu pergi meninggalkan tempat kedudukan isterinya semula ia hanya diperkenankan membawa bagian

dari harta pencahariannya saja. Hal senada diungkapkan oleh pak Aden (Responden), beliau mengatakan bahwa“ bagi si suami yang ditinggal mati oleh isterinya tidak mendapatkan apa-apa,bahkan si suami tersebut yang memiliki inisiatif untuk ke luar dari rumah, seluruh harta yang tersisa di serahkan kepada anak-anak mereka, yang di perlukan adalah bekal awal untuk menyambung hidupnya. Harta tersebut bisa diambil dari harta pencaharian suami isteri (harta bersama) karena pada prinsipnya laki-laki mampu untuk mencari nafkah yang berlebih.

Ditinjau dari uraian tersebut di atas. Maka sudah selayaknya seorang janda mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Hal ini didasarkan pada status janda itu sendiri, dimana seorang wanita (istri) yang dianggap sebagai kaum yang lemah jika dibandingkan dengan kemampuan seorang laki-laki (suami). Harta tersebut dapat digunakan sebagai penopang hidup buat seorang janda dan anak-anaknya kelak. Dan di samping itu masih adanya kewajiban penuh seorang istri (janda) terhadap

⁷ Hadikusuma, Hilar, 2003, *Ibid*, Hal. 87

anak-anak yang ditinggalkan sampai kelak anak tersebut dewasa.

c. Ayah dan ibu

Pengertian ayah dan ibu yang dimaksud disini, yaitu ayah ibu yang perkawinannya sah sehingga melahirkan pewaris. Menurut adat Masyarakat Suku Sakai bahwa untuk bagian harta waris, (hak) ayah dan ibu hanya bisa diperoleh apabila ahli waris utama benar-benar dapat dinyatakan sudah tidak ada, maka kesempatan ayah dan ibu barulah muncul terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Terkecuali apabila pembagian harta warisan tersebut dilakukan menurut pembagian Hukum Islam, maka untuk bagian ayah dan ibu terhadap harta warisan mewaris bersama golongan utama yaitu anak dan istri.

d. Saudara-saudara dalam keturunan saudara sedarah pewaris

Menurut keterangan yang diperoleh di daerah penelitian, beberapa sumber (responden) menyatakan bahwa untuk harta pusako yang ditinggalkan oleh pewaris, separuhnya jatuh kepada kemenakan laki-laki dari saudara kandung perempuan, hal ini disebabkan karena sifat kekerabatan Masyarakat Adat Suku Sakai yang

menganut prinsip pembagian warisan harta secara matrilineal.

e. Anak angkat

Anak angkat adalah anak yang bukan merupakan anak kandung dari pasangan suami istri. Anak angkat hanya berhak mewaris terhadap harta bersama orang tua angkatnya. Anak angkat tidak berhak mewaris harta bawaan pewaris kecuali jika telah ditentukan oleh pewaris sebelum ia wafat. Hal ini sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959 yang menyatakan bahwa:

“Menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi tidak terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya”⁸.

Namun ada sebagian pendapat yang dikemukakan oleh Narasumber yakni ketua adat Bapak M. Yatim, yang menyatakan bahwa anak angkat tidak berhak mewaris, latar belakang dari sebab anak angkat tersebut tidak berhak mewaris dari orang tua angkatnya karena dipengaruhi ajaran yang mereka anut selama ini (agama Islam). Menurut

⁸ *Ibid*, Hal. 81

hukum waris Islam anak angkat bukan waris dari orang tua angkatnya. Oleh dikarenakan hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat itu bukan hubungan *anak sulbi*, yaitu bukan anak kandung yang berasal dari tulang punggung kamu (Q. IV, 236 dan 1).

Jadi kemungkinan anak angkat mendapatkan bagian dari orang tua angkatnya dapat dilakukan dengan (hibah atau wasiat) biasanya telah ditentukan bagiannya oleh pewaris sebelum meninggal.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan, serta analisis yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, maka berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

Pelaksanaan Sistem Pewarisan menurut Hukum Adat yang dianut oleh Masyarakat Suku Sakai di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, mengarah ke perpaduan antara sistem pewarisan yang bersifat kolektif-individual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam pembagian

harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya dapat dibagi sebagai berikut:

1. Harta asal pewaris yaitu Harta Pusaka Rendah diwarisi oleh anak kandung dan kemenakan-kemenakan pewaris (Harta Asal kembali ke Asal) Sistem pewarisannya menggunakan Hukum Waris Adat Minangkabau (sistem pewarisan kolektif).
2. Harta pencaharian atau harta bersama pewaris diwarisi oleh janda dan anak-anak pewaris, sedangkan pewarisannya sebagian menggunakan Hukum Waris Adat Jawa dan Hukum Waris Islam (sistem pewarisan individual).

Pembagian yang dilakukan dengan sistem pewarisan tersebut di atas dilatar belakangi oleh sifat kekeluargaan atau kekerabatan yang memperlihatkan gabungan/campuran antara matrilineal dan parental, dan di samping itu juga adanya kecenderungan Masyarakat Adat yang kuat dipengaruhi Hukum Islam

4.2 Saran

Dalam proses pewarisan sistem hukum apa saja dipilih pada dasarnya yang perlu dijaga adalah keharmonisan keluarga dan kerabat agar tidak menimbulkan konflik. Oleh karena itu pilihan hukum dalam pewarisan baik Sistem Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris

KUHperdata adalah pilihan hukum bersama ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hadi, Sutrisno, 1987, *Metodelogi Research*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Suparlan, Parsudi, 1995, *Orang Sakai di Riau Masyarakat Terasing Dalam Masyarakat Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Vredenbreght Jacob, 1985, *Pengantar Metodologi Untuk Ilmu-Ilmu Empiris*, PT. Gramedia, Jakarta

Wiranata, I Gede A.B, 2005, *Hukum Adat Indonesia (Perkembangan dari Masa ke Masa)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

2. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Tentang
Hak Waris Janda

3. Data Elektronik

- [Http//www.google.com](http://www.google.com)
- [Http//www.riapos.com](http://www.riapos.com)